

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, khususnya dari segi agama. Hal ini terlihat dari dianutnya enam agama besar dunia di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Badan Pusat Statistik (2017, hlm. 156) menunjukkan data bahwa pemeluk agama Islam berkisar 87,18%, Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Buddha (0,72%), Konghucu (0,05%), dan kepercayaan lainnya (0,13%).

Dianutnya keenam agama tersebut, bahkan adanya 0,13% penduduk yang menganut agama lain, menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk menganut agama yang diyakini dan beribadah sesuai agama tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...”. Begitupun dengan Pasal 28E Ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, yang dengan pasal ini maka agama atau kepercayaan selain yang enam tersebut tidak serta merta dilarang di Indonesia. Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menjadi dasar-dasar hukum lainnya yang menyatakan hal yang sama, yakni kebebasan beragama bagi penduduk Indonesia. Hal itu juga menunjukkan bahwa keragaman telah melekat pada diri bangsa Indonesia.

Tentu dalam realita kehidupan, keragaman dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Untuk dampak positif, Yewangoe (2009, hlm. 22) berpendapat bahwa keragaman bisa menjadi kekuatan yang dahsyat yang dapat menggerakkan bangsa ini untuk lebih maju lagi. Hisyam (2006, hal. 1) pun sependapat dengan menyatakan bahwa keragaman memberikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat dijadikan sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, untuk dampak negatif, Rumapea (2014, hlm. 18) keragaman dapat menjadi sumber konflik primordial. Dampak positif maupun negatif itu tentunya bergantung kepada masyarakat dalam memandang dan menyikapinya.

Dalam menyikapi keragaman, khususnya dalam hal beragama, hendaknya masyarakat menjunjung tinggi sikap toleransi agar terciptanya keharmonisan. Perilaku saling menghormati dan menghargai menjadi landasan bagi sikap toleransi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra., dan di-tadwīn oleh Bukhārī dan Muslim sebagai berikut.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia mengatakan kebaikan atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya”.

Hadis tersebut menyiratkan bahwa Islam mendorong terjalinnya hubungan yang baik antarsesama manusia. Al-Bugha & Misto (2011, hlm. 141) menjelaskan bahwa untuk merealisasikannya, setiap individu atau kelompok harus menjunjung adab-adab pergaulan, yang beberapa di antaranya disebutkan dalam hadis, yakni berkata perkataan yang baik dan saling menghormati. Selaras dengan hal tersebut, Al-Khatib (2006, hlm. 4) menjelaskan bahwa masyarakat dalam pandangan Islam dibangun atas dasar persaudaraan sehingga karakteristik utamanya adalah toleransi. Karakteristik itu bertujuan demi terciptanya keadilan dan keharmonisan. Jelaslah bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam beragama, Islam menjunjung tinggi toleransi dalam menyikapi keragaman.

Terciptanya keharmonisan merupakan hal yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam hal beragama, Syam (2009, hlm. 54) menegaskan bahwa keharmonisan antarumat beragama harus menjadi prioritas utama karena itu bukan kepentingan satu umat agama saja, tetapi kepentingan seluruh komponen bangsa. Effendi (2009, hlm. 30) pun menambahkan bahwa hanya dengan keharmonisan antarumat beragama, kestabilan dan keberlangsungan pembangunan nasional dapat terjamin.

Meski demikian, kasus-kasus yang menunjukkan intoleransi dalam beragama cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Asshiddiqie (2014, hlm. 3) mengungkapkan bahwa dilihat dari data pengaduan ke Komnas HAM dan laporan

hasil monitoring lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Setara Institute, The Wahid Institute, dan Moderate Muslim Society, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai dengan 2014. Seperti yang dilansir oleh Komnas HAM (2014), jumlah pengaduan pelanggaran kebebasan beragama yang pada tahun 2013 berjumlah 39 meningkat menjadi 67 pada tahun 2014.

Sementara itu, The Wahid Institute (dalam Nisa, 2012) mengungkapkan fakta bahwa sepanjang tahun 2012, 40 kasus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Temuan itu menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran, disusul Aceh (20 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), dan Jawa Timur (15 kasus). Jika dilihat kasus intoleransi per kota di Jawa Barat, Setara Institute (dalam Sarwanto, 2015) menyatakan Bogor sebagai paling intoleran dengan skor 5,21; Bekasi dengan skor 4,68; Depok dengan skor 4,58; Bandung dengan skor 4,16; dan Sukabumi dengan skor 4,05. Tingginya angka intoleransi di Jawa Barat tersebut disinyalir Wahid (dalam Tejomukti, 2016) akibat dua faktor utama. *Pertama*, masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran yang seringkali menggunakan isu-isu keagamaan. *Kedua*, masyarakat yang berkarakter urban dan migran dalam beberapa wilayah perkotaan yang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga cenderung bersikap eksklusif.

Ironisnya lagi, terdapat temuan bahwa konflik serta kekerasan atas nama agama melibatkan generasi muda (usia SMA, SMK & MA). Hal itu diungkapkan Kaawoan (2014, hlm. 65) bahwa tidak sedikit pelajar memiliki pemahaman yang kurang tepat terhadap agamanya sehingga dia tidak menghargai agama atau paham lain. Lebih rincinya, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LaKIP (dalam Baedowi, 2015, hlm. 196) mengungkapkan bahwa 52% pelajar se-Indonesia setuju dengan aksi radikalisme; 52,3% setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama; 25% menyatakan Pancasila tidak lagi relevan; 84,8% setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia; 14,2% membenarkan serangan bom. Tidak hanya pelajar, guru pun terindikasi intoleran. Sebanyak 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan; 76,2% setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia; 14,3% mengatakan keberatan untuk hanya sekedar bertetangga dengan non muslim. Padahal, sekolah idealnya merupakan tempat menanamkan sikap toleransi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan disebutkan bahwa pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 2) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 3) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab. Pada butir keempat dengan jelas disebutkan salah satu karakter yang seyogyanya ditanamkan kepada peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Selain itu, dalam Kurikulum 2013 (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Struktur Kurikulum SMA-MA), sikap ‘toleran dan rukun’ tertuang dalam KI-2 sehingga wajib diimplementasikan dalam pembelajaran. Sayangnya, regulasi ini lemah dalam implementasi.

Pendidikan agama seharusnya menjadi ujung tombak dalam penanaman toleransi di sekolah. Contohnya pada Pendidikan Agama Islam (PAI), dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) bahwa tujuan PAI adalah agar peserta didik dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional (Muhaimin dkk., 2008, hlm. 75-76). Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagaimana diutarakan Nursisto (2008, hlm. 138), pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif. Muliadi (2012, hlm. 62) menambahkan bahwa wacana kafir-iman, muslim-non muslim, surga-neraka seringkali menjadi bahan pelajaran di kelas yang selalu diindoktrinasi. Kecenderungan untuk menitikberatkan aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan sehingga menghiraukan aspek afektif menjadi faktor utama lemahnya pendidikan agama dalam penanaman toleransi.

Adanya *gap* antara idealita harmonisnya umat beragama karena telah tertanam sikap toleransi melalui pendidikan agama di sekolah dengan realita tingginya kasus intoleransi menjadi hal yang patut untuk diteliti. Salah satu aspek yang dapat diteliti adalah faktor yang berhubungan dengan toleransi beragama, contohnya keberagamaan atau religiusitas. Ismail (2012, hlm. 11-12) mengungkapkan bahwa orang yang matang beragama, dengan kata lain

religiusitasnya tinggi, tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, bahkan sosial. Akan lahir dari orang-orang yang matang beragama ini berbagai orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan yang intrinsik (hidup berdasarkan agama) yang termasuk di dalamnya hidup dengan penuh toleransi atas perbedaan-perbedaan.

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui hubungan antara religiusitas seseorang dengan toleransi beragamanya. Subjek penelitian difokuskan pada peserta didik SMK. Pemilihan subjek penelitian tersebut dikarenakan belum ditemukannya penelitian berkaitan dengan toleransi ataupun religiusitas yang dilakukan di SMK secara khusus. Padahal, Paul & Murdoeh (dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2016, hlm. 58) menjelaskan bahwa lulusan SMK juga harus memiliki *soft competency* yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosialnya, dua di antaranya adalah religiusitas dan toleransi beragama. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Hubungan Religiusitas dengan Toleransi Beragama Peserta Didik SMK Kelas X”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Secara umum, rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana hubungan religiusitas dengan toleransi beragama peserta didik SMK kelas X?”. Rumusan tersebut kemudian dirinci menjadi rumusan-rumusan khusus sebagai berikut.

- 1) Bagaimana tingkat religiusitas peserta didik SMK kelas X?
- 2) Bagaimana tingkat toleransi beragama peserta didik SMK kelas X?
- 3) Bagaimana hubungan religiusitas dengan toleransi beragama peserta didik SMK kelas X?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui hubungan religiusitas dengan toleransi beragama peserta didik SMK kelas X”. Tujuan tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui tingkat religiusitas peserta didik SMK kelas X.
- 2) Untuk mengetahui tingkat toleransi beragama peserta didik SMK kelas X.
- 3) Untuk mengetahui hubungan religiusitas dengan toleransi beragama peserta didik SMK kelas X.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua segi, yakni segi teoritis dan segi praktis. Berikut adalah uraiannya.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai religiusitas dan toleransi beragama di kalangan peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan kejuruan. Selain itu, penelitian ini pun diharapkan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan toleransi beragama.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi berbagai pihak, terutama pihak sekolah dan pembuat kebijakan. Bagi pihak sekolah, penelitian ini mampu memberikan deskripsi indeks religiusitas dan toleransi beragama di kalangan peserta didik, khususnya kelas X, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kegiatan-kegiatan kurikuler dan kultur sekolah. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dalam ranah pendidikan maupun sosial sehingga dapat mengatasi berbagai isu-isu sosial, terutama intoleransi, yang berkembang di masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan, serta Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Setiap bab saling berkaitan satu sama lain dan memiliki subbab yang merepresentasikan isi bab tersebut.

Bab I Pendahuluan berisi subbab *latar belakang penelitian* yang memaparkan konteks penelitian yang dilakukan; subbab *rumusan masalah penelitian* yang memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti; subbab *tujuan penelitian* yang memperlihatkan cakupan penelitian; subbab manfaat penelitian yang memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian; dan subbab *struktur organisasi skripsi* yang memuat sistematika penulisan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian, yakni teori *religiusitas*, teori *toleransi beragama*, dan teori *kematangan beragama*. Pada bab ini pun tercantum *penelitian terdahulu yang relevan* dengan tema penelitian ini dan *kerangka pemikiran penelitian*.

Bab III Metode Penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, berisi rancangan serta alur penelitian, mulai dari *desain penelitian* yang diterapkan, *partisipan penelitian* yang dipilih, *populasi dan sampel* penelitian yang dipilih dari partisipan, *pengembangan instrumen penelitian* yang digunakan, *prosedur penelitian* yang dilakukan, hingga langkah-langkah *analisis data* yang dijalankan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan menyampaikan dua hal utama, yakni *temuan penelitian* berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dan *pembahasan temuan penelitian* untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dalam subbab *simpulan* dan pengajuan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian dalam subbab *implikasi dan rekomendasi*.